SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :a. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

b. bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang golongan Retribusi Perizinan Tertentu belum diatur mengenai peninjauan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan pelaksanaan serta pengawasan, beberapa jenis Retribusi golongan perizinan tertentu yang telah diatur secara terpisah dalam qanun tersendiri perlu dilakukan unifikasi dalam 1 (satu) qanun secara komprehensif;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf dan huruf c, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

24. Peraturan . . .

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat . . .

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas suatu pemilikan.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/perkarangan.

16. Koefisien . . .

16. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling perkarangan.
17. Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai titik teratas bangunan tersebut.
    Permanen adalah bangunan yang menggunakan bahan pondasi pasangan batu kali, dinding bata merah, rangkap kap kamper kelas II, beratap genteng metal, seng gelombang, plafond triplek, kusen kamper kelas II dan lantai teraso cor di tempat/keramik.
18. Semi permanen adalah bangunan yang menggunakan bahan pondasi pasangan batu kali, dinding batu merah/papan, rangkap kap kayu sembarang keras, beratap seng gelombang, plafond asbes semen, kusen kayu sembarang keras dan berlantai semen Pc dan beton tumbuk.
19. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/perkarangan;
20. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling perkarangan;
21. Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai titik teratas bangunan tersebut;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Izin insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
24. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan pemerintahan kabupaten Aceh Barat sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Kabupaten Aceh Barat.
25. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

29. Surat . . .

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu

Paragraf 1
Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Qanun ini terdiri dari:
   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
   b. Retribusi Izin Gangguan;
   c. Retribusi Izin Trayek; dan
   d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di

lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.
(2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan di ukur berdasarkan luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, fungsi bangunan atau rencana penggunaan bangunan.
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
    a. Koefisien Luas Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1	2	3
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m²	3,50

5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 m²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m²	4,50
7.	Bangunan dengan luas s/d 4000 m²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	2	3
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai ke atas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1	2	3
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-Lain	3,00

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Besarnya Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(4) Besarnya Retribusi untuk rehabilitasi/renovasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dan/atau yang dikecualikan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan tempat usaha/kegiatan di suatu tempat tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan luas tempat usaha, lokasi dan tingkat gangguan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

(1) Struktur dan besarnya Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif satuan Retribusi Izin

Gangguan dengan indeks gangguan, indeks luas dan indeks lokasi.

(2) Besarnya tarif satuan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

(3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi tingkat gangguan sebagai berikut:
a. kegiatan usaha dengan gangguan besar : indeks 20;
b. kegiatan usaha dengan gangguan sedang : indeks 10;
c. kegiatan usaha dengan gangguan kecil : indeks 5.

(4) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. luas 1 m^2 sampai dengan 10 m^2 : indeks 2;
b. luas 11 m^2 sampai dengan 25 m^2 : indeks 4;
c. luas 26 m^2 sampai dengan 50 m^2 : indeks 6;
d. luas 51 m^2 sampai dengan 100 m^2 : indeks 8;
e. luas 101 m^2 sampai dengan 200 m^2 : indeks 12;
f. luas 201 m^2 sampai dengan 500 m^2 : indeks 16;
g. luas 501 m^2 sampai dengan 1.000 m^2 : indeks 18;
h. lebih dari 1.000 m^2 : indeks 20.

(5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi letak/lokasi kegiatan usaha sebagai berikut:
a. lingkungan perdagangan/pertokoan/industri/pertanian : indeks 2;
b. lingkungan perkantoran : indeks 3;
c. lingkungan tempat rekreasi/pariwisata : indeks 4;
d. lingkungan permukiman : indeks 5.

Pasal 14

Luas tempat usaha adalah luas bangunan tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai, termasuk bangunan menara yang merupakan bagian kegiatan usaha.

Pasal 15

Kegiatan usaha dengan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. kegiatan usaha dengan gangguan besar:

No.	Kegiatan Usaha
1	2
1	Industri yang mempergunakan alat kerja tenaga uap air, gas, elektromotor, dan jenis usaha lainnya yang mempergunakan uap air atau gas bertekanan tinggi.
2	Usaha membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat menyimpan petasan.

3 Usaha . . .

3	Usaha membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api.
4	Usaha memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau mudah menguap.
5	Usaha penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuhan-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik/tempat pengisian gas.
6	Usaha mengolah lemak-lemak dan damar.
7	Usaha pengeringan gandum/kecambah, usaha penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, usaha pemurnian, pabrik tepung, pabrik sitrup buah-buahan.
8	Usaha pemotongan hewan, pengulitan hewan, pengolahan jeroan hewan, tempat penjemuran produk hewan, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, serta tempat pembersihan kulit hewan.
9	Usaha porselin dan pecah belah, usaha pembuatan batu bata, genteng, cincin sumur, batako, ubin dan tegel, usaha pembakaran gamping, gipsa pembasahan (pembuatan) kapur.
10	Usaha pencairan/pengecoran logam, usaha pertukangan besi, usaha penempahan logam, usaha pemipihan logam, usaha pertukangan kuningan dan kaleng, dan usaha pembuatan ketel.
11	Industri kayu.
12	Industri meubelair dan industri pengolahan sejenisnya.
13	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya.
14	Industri daur ulang.
15	Industri pemintalan benang dan tenun.
16	Industri ban dan vulkanisir.
17	Usaha pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, pembuatan gilingan dan sejenisnya.
18	Industri tapioka.
19	Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
20	Industri pakan ternak.
21	Industri pupuk kompos.
22	Industri radio, televisi dan perlengkapan komunikasi serta perlengkapannya.
23	Industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik karet.
24	Industri perakitan kendaraan bermotor atau karoseri.
25	Industri pengolahan tembakau dan rokok.
26	Industri tekstil.
27	Industri pakaian jadi, usaha konveksi.
28	Rumah potong hewan.
29	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

30 Usaha . . .

30	Usaha penangkaran burung walet.
31	Maal/super market.
32	Pabrik jamu.
33	Pemancar TV, pemancar radio.
34	Tower/menara telekomunikasi
35	Rumah Sakit.
36	Hotel berbintang.
37	Usaha/jasa lainnya yang dapat menimbulkan gangguan besar.

b. Kegiatan usaha dengan gangguan sedang:

No.	Kegiatan Usaha
1	2
1	Usaha menenun, membatik, sablon, percetakan, penerbitan dan cuci cetak film.
2	Usaha pembuatan perabot.
3	Usaha pembuatan makanan dan minuman.
4	Warung nasi, rumah makan, warung kopi, cafe dan sejenisnya.
5	Usaha rekreasi dan hiburan umum, seperti taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan billyard, mandi uap, bioskop, pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana olah raga, balai pertemuan, bar, diskotik.
6	Usaha pangkas rambut, salon kecantikan dan sejenisnya.
7	Pusat kesehatan atau health center, pusat kesegaran jasmani dan fitness center, pijat refleksi.
8	Warung Internet, game online.
9	Rental alat musik, sound system dan sejenisnya.
10	Tempat perbaikan service hand phone, radio, tape recorder, VCD/DVD player, computer dan printer, dan alat-alat elektronik lainnya.
11	Hotel melati, wisma, losmen, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.
12	Tempat penyelenggaraan musik hidup (live), tradisional dan sejenisnya.
13	Lapangan olah raga dan sejenisnya.
14	Perusahaan studio rekaman.
15	Ruang/gedung/tempat penyimpanan/penimbunan barang-barang dagangan.
16	Usaha penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
17	Usaha/tempat penyimpanan/pool container.
18	Usaha/tempat penyimpanan dan penjualan barang-barang kimia.

19 Usaha/ . . .

19	Usaha/tempat penyimpanan dan penjualan karbit.
20	Usaha/tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alkohol dan elpiji dan sejenisnya.
21	Usaha/jasa penyewaan/rental alat berat.
22	Usaha/jasa rental kendaraan sepeda motor, mobil dan lain-lainnya.
23	Bengkel sepeda motor dan penjualan suku cadang kendaraan.
24	Bengkel perbaikan/service mobil.
25	Perbaikan/service accu dan dynamo.
26	Penjualan minyak pelumas eceran, termasuk service ganti minyak pelumas.
27	Ruang pamer kendaraan bermotor (show room).
28	Usaha/jasa pencucian kendaraan bermotor/doorsmeer (sepeda motor, mobil dan lain-lainnya).
29	Usaha/tempat penyimpanan/pengolahan/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan.
30	Tempat penyimpanan dan penjualan alat-alat pertukangan, keramik, gypsum, kaca, rangka baja, profil dan lain-lainya.
31	Usaha/tempat penampungan dan penjualan barang-barang rongsokan besi bekas, kertas-kertas bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang bekas lainya.
32	Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi perusahaan ekspedisi.
33	Usaha katering.
34	Usaha penjualan kayu olahan.
35	Distributor produk.
36	Pabrik es kristal/es krim.
37	Depot Air Minum Isi Ulang.
38	Pembibitan ayam dan peternakan hewan lainnya.
39	Pembibitan ikan, ikan hias dan sejenisnya.
40	Mini Market dan sejenisnya.
41	Huller, tempat penyosohan beras dan penggilingan padi, tebu/gula/kopi.
42	Apotik.
43	Praktek dokter, bidan, tabib dan pengobatan tradisional.
44	Tempat pelayanan kesehatan klinik spesialis/rumah sakit bersalin/laboratorium dan lain-lainnya.
45	Tempat khusus parkir.
46	Usaha penjualan sepeda.
47	Usaha jual/beli emas, perak dan sejenisnya.
48	Usaha produksi tempe/tahu.
49	Usaha perabotan aluminium.
50	Bengkel las dan cat.
51	Usaha jual pupuk, herbisida, insektisida, racun hama.
52	Usaha jual ikan hias, unggas, binatang peliharaan, dan makanan ternak.

53 Usaha . . .

53	Usaha penjualan daging.
54	Usaha penjualan mesin jahit.
55	Usaha penjualan mesin dinamo.
56	Perbankan.
57	Usaha/jasa kurir, jasa pengiriman dan sejenisnya.
58	Usaha/tempat hiburan anak.
59	Industri roti.
60	Penjahit pakaian 5 Mesin.
61	Usaha/jasa lainnya yang dapat menimbulkan gangguan sedang.

c. Kegiatan usaha dengan gangguan kecil:

No.	Kegiatan Usaha
1	2
1	Usaha penjualan ATK, buku dan photo copy .
2	Usaha penjualan pakaian.
3	Usaha penjualan kacamata.
4	Usaha penjualan kaca.
5	Usaha penjualan barang antik, souvenir.
6	Usaha penjualan perabotan.
7	Usaha penjualan kelontong/rempah.
8	Usaha penjualan barang elektronik.
9	Usaha penjualan peralatan olah raga.
10	Usaha penjualan alat kesehatan.
11	Kios Phone.
12	Usaha penjualan alat telekomunikasi.
13	Entertainment.
14	Periklanan.
15	Perlengkapan alat pesta.
16	Rental Komputer, VCD/DVD dan PS.
17	Jasa konstruksi, leveransier, ekspor-impor.
18	Jasa konsultan perencanaan/pengawasan.
19	Konsultan hukum, notaris.
20	Jasa pengadaan tenaga kerja.
21	Jasa pendidikan kursus.
22	Jasa akuntan publik.
23	Pegadaian/penukaran valas.
24	Usaha asuransi.
25	Koperasi.
26	Kantor administrasi.
27	Usaha jual sepatu/sol.
28	Usaha penjualan jam.
29	Usaha penjualan suku cadang kendaraan.
30	Usaha penjualan alat-alat musik.
31	Photo Studio.
32	Loundry dan dry cleaning/dobi.
33	Tukang gigi.
34	Jasa pembiayaan (leasing).
35	Bengkel sepeda dayung.
36	Jual bunga (bibit tanaman hias).

37 Usaha . . .

37	Usaha penjualan parfum.
38	Usaha penjualan alat kecantikan, kosmetik.
39	Usaha penjualan alat mekanik.
40	Biro perjalanan.
41	Jasa transportasi angkutan barang, angkutan orang.
42	Jasa sewa papan bunga (florist).
43	Usaha penjualan batu alam/batu nisan.
44	Usaha/jasa penjualan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan Kecil.

Paragraf 4
Masa Berlaku, Perubahan, dan
Pencabutan Izin Gangguan

Pasal 16

(1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
(2) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Pendaftaran ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang (herregistrasi).
(4) Untuk setiap penerbitan pendaftaran ulang (herregistrasi) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya Retribusi.

Pasal 17

(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
    a. perubahan sarana usaha;
    b. penambahan kapasitas usaha;
    c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
    d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
(2) Untuk setiap perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya Retribusi.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten dapat mencabut Izin Usaha.

Paragraf 5. . .

Paragraf 5
Tata Cara Pemberian/Penetapan Izin Gangguan

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian/penetapan Izin Gangguan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 21

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 22

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Trayek diukur berdasarkan jasa pemberian izin, jenis angkutan, dan jumlah kendaraan pada suatu trayek.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

(1) Besarnya Retribusi yang wajib dibayar untuk pengurusan awal Izin Trayek usaha angkutan orang/penumpang ditetapkan Rp.250.000,-

(2) Besarnya . . .

(2) Besarnya Retribusi Izin Trayek dan izin operasional yang wajib dibayar untuk perpanjangan setiap 5 (lima) tahun didasarkan pada jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki.

Izin Trayek Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum ditetapkan:

a. mobil bus pelayanan non ekonomi Rp.100.000,-/unit
b. mobil bus pelayanan non ekonomi dengan kapasitas tempat duduk (seat):
   1. bus kecil 9 s/d 16 seat Rp. 60.000,-/unit
   2. bus sedang 16 s/d 28 seat Rp. 90.000,-/unit
   3. bus besar di atas 28 seat Rp.120.000,-/unit
c. taksi Rp. 75.000,-/unit.

(3) Besarnya Retribusi yang wajib dibayar untuk Izin Insidentil:

a. Mobil bus pelayanan non ekonomi Rp. 75.000,-/unit
b. Mobil bus pelayanan ekonomi dengan kapasitas tempat duduk (seat):
   1. bus kecil 9 s/d 16 seat Rp. 40.000,-/unit
   2. bus sedang 16 s/d 28 seat Rp. 50.000,-/unit
   3. bus besar di atas 28 seat Rp. 60.000,-/unit
c. mobil penumpang umum Rp. 30.000,-/unit

Paragraf 4
Tata Cara Pemberian Izin Trayek

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 27

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan ikan yang dikecualikan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pemberian izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut:

A. Usaha Penangkapan Ikan

N0.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	SIUP	Rp. 60.000/perusahaan
2.	SIKPI: a. Perusahaan Perikanan Skala Kecil b. Perusahaan Perikanan Skala Menengah	 1% x produktifitas kapal x Harga Patokan Ikan 2,5% x produktifitas kapal x harga patokan ikan
3.	SIPI: a. Perahu tanpa Motor b. Perahu Tempel c. Kapal Motor (< 5 GT) d. Kapal Motor (> 5 - 10 GT) e. Kapal Motor (> 10-30 GT)	 Rp. 5.000,- /GT Rp. 10.000,- /GT Rp. 15.000,- /GT Rp. 20.000,- /GT Rp. 30.000,- /GT

B. Usaha Budidaya Ikan dan Pembenihan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Usaha Budidaya di Air Tawar a. Pembenihan (> 0,75 ha)	 Rp. 2.000.000/ha

b. Pembesaran . . .

	b. Pembesaran: - Air tenang (>2 ha). - Air deras (> 5 unit, dengan ketentuan 1 unit = 100 m^2). - Keramba jaring Apung (> 4 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5) m^3). - Keramba (> 50 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m^3).	 Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.500.000/ha Rp. 1.000.000/ha
2.	Usaha Budidaya di Air Payau: a. Pembenihan (> 0,5 ha). b. Pembesaran (> 5 ha).	 Rp. 2.500.000/ha Rp. 2.000.000/ha
3.	Usaha Budidaya di Air Laut a. Pembenihan (> 0,5 ha). b. Pembesaran: - Kerapu Bebek/Tikus (> 2 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m^3/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong. - Kerapu lainnya (> 4 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m^3/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong. - Kakap putih, baronang serta ikan lainnya (> 10 unit keramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m^3/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong. - Rumput laut dengan metode lepas dasar (> 8 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m^2)	 Rp. 2.000.000/ha Rp. 3.000.000/ha Rp. 2.500.000/ha Rp. 2.000.000/ha Rp. 1.000.000/ha

- Rumput laut . . .

	- Rumput laut dengan metode rakit apung (> 20 unit dengan ketentuan 1 unit – 20 rakit, 1 rakit berukuran 4 x 2,5 m^2)	Rp. 750.000/ha
	- Rumput laut dengan metode long line (> 2 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 ha)	Rp. 750.000/ha
	- Teripang dengan menggunakan teknologi kurungan pagar (penculture) (> 5 unit dengan luas 400 m^2/unit).	Rp. 1.000.000/ha
	- Kerang hijau dengan menggunakan rakit apung rakit tancap (> 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m^2)	Rp. 1.000.000/ha
	- Kerang hijau dengan menggunakan rakit apung long line (>10 unit ukuran 100 m)	Rp. 1.500.000/ha
	- Abalone dengan menggunakan kurungan pagar (penculture) (> 30 unit dengan ketentuan 1 unit – 10 x 2 x 0,5 m^3)	Rp. 1.000.000/ha
	- Abalone dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (5 mm) (>60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m^3)	Rp. 1.000.000/ha
	- Udang > 1 ha	Rp. 1.500.000/ha

Paragraf 4
Masa Berlaku

Pasal 31

Masa berlaku izin usaha perikanan adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk1 (satu) tahun berikutnya.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 32

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 35

(1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 36

(1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Jangka waktu pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 37

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEBERATAN

Pasal 38

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila . . .

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
    a. diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X . . .

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 45

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 46

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 47

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik . . .

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 111);
2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 127); dan
3. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 134),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 April 2014 M
29 Jum. Akhir 1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

dto.

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Mei 2014 M
2 Rajab 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto.

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur mengenai Golongan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Aceh Barat selama ini diatur dalam dalam 3 (tiga) Qanun secara terpisah, dimana Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan secara tersendiri, yaitu dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, sementara Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pengaturan secara terpisah-pisah seperti ini dinilai kurang kurang efisien dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka penyempurnaan, unifikasi dan efisiensi regulasi, serta untuk mempermudah pemahaman Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Umum dalam 1 (satu) Qanun, yang di dalamnya mengatur seluruh jenis Retribusi Golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang selenggarakan di Kabupaten Aceh Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas. . .

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26 . . .

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bangunan lain-lain adalah adalah bangunan/konstruksi bukan gedung, seperti pelataran parkir, kolam renang, lapangan olah raga dan lain-lain sejenisnya, pagar tembok, besi dan tanggul, turap dan lain-lain sejenisnya, pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya, jembatan penyeberangan orang, jembatan jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya, teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya, septic tank/bak penampungan air kotor/limbah dan

lain-lain . . .

lain-lain sejenisnya, sumur resapan dan lain-lain sejenisnya, tower/menara telekomunikasi, bangunan pengolahan air dan lain-lain sejenisnya, gapura, monumen, patung, bangunan reklame dan lain-lain sejenisnya

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan daftar ulang (herregistrasi) merupakan salah satu bentuk upaya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan,

atau . . .

atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam qanun perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas